



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264

Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id

Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700/1243 /2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



H. Moh. Amirudin, S.IP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804241998031011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 /1243 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Mewujudkan ASN yang profesional,berkinerja, dan berintegritas serta meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan		Indeks Sistem Merit (Satuan : Indeks)	Formulasi Pengukuran : 1. Penilaian Mandiri (Instansi Pemerintah (IP) melakukan penilaian mandiri untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Merit) 2. Survei Pegawai ASN (BKN melaksanakan survei terhadap Pegawai ASN terkait):

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					a. Kepuasan Pegawai ASN terhadap layanan Manajemen ASN b. Keterikatan Pegawai ASN terhadap Organisasi 3. Verifikasi dan Penilaian : a. BKN dan LAN akan verifikasi dan penilaian terhadap hasil Penilaian Mandiri. b. Hasil verifikasi dan penilaian akan dibahas dalam Pleno yang melibatkan PANRB, BKN, dan LAN serta dapat melibatkan Pakar. 4. Masa Sanggah (IP diberi kesempatan melakukan sanggahan atas hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan BKN dan LAN) 5. Penetapan Indeks Sistem Merit a. Setelah masa sanggah, akan dilakukan Pleno

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					kembali b. Menteri menetapkan Indeks Sistem Merit Instansional, Predikat Sistem Merit Instansional, dan Indeks Sistem Merit Nasional Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara.
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi (Satuan : Persen)	Formulasi Pengukuran : Jumlah ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi dibagi Jumlah ASN x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
1.1.1			Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Nilai dimensi ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN (Satuan : Persen)	Formulasi Pengukuran : Persentase penempatan ASN dalam jabatan + persentase ASN yang berkinerja baik dibagi 2 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
1.1.1.1			Program 1 : Program Kepegawaian Daerah Meningkatnya capaian kinerja ASN	Persentase kinerja ASN dengan predikat minimal baik (Persen)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah ASN yang memiliki capaian kinerja minimal baik dibagi jumlah ASN) x 100% Tipe pengukuran : Non

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Kumulatif Sumber Data: BKPSDM Penanggung Jawab: Kepala BKPSDM
1.1.1.2			Program 2 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai) IKM Perangkat Daerah (satuan : Indeks)	Formulasi Pengukuran: Nilai SAKIP OPD berdasarkan penilaian dari Itda sesuai Perbup Evaluasi Kinerja Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, berupa Lembar Kerja Evaluasi/LHE dengan 4 komponen: 1. Perencanaan (bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (bobot 15) 4. evaluasi kinerja (bobot 25)

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					IKM : Berdasarkan PermenPANRB No 17 Tahun 2017 Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sisten, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan,saran dan masukan Tipe pengukuran : Non Kumulatif

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Sumber Data: Inspektorat, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM Penanggung Jawab: Kepala BKPSDM
1.1.2			Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (<i>Persen</i>)	Formulasi Pengukuran : Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1.1.2.1			Program 3 : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (<i>Persen</i>)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah ASN) x 100% Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data : BKPSDM dan peserta pengembangan kompetensi

Kebumen, 15 September 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



H. Moh. Amirudin, S.IP.,MM